



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 331/PTM.63.R/SK/U/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 Maret 2015 tentang Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Kerjasama;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerjasama;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Promosi Kerjasama;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama;
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penandatanganan Kerjasama;
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Kerjasama;
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
10 Jumadal Awal 1436 H

Pada Tanggal : -----
30 Maret 2015 M

Rektor,

Ditetapkan di : Palangka Raya
10 Jumadal Awal 1436 H
Pada Tanggal : _____
30 Maret 2015 M

Rektor


Drs. Bulhani, M.Pd.
NIP.19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya

STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STOILP3MPT/SPIMVE.01